



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: ६४ /UN26.18/PP.07/2024**

TENTANG

**TIM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

10. Kepmendikbud No. 5559/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 3751/UN26/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024.

Kesatu : Mengangkat Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertugas melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku dari bulan Januari s.d Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



No	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		17/1/2024
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik		17/1/2024

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 04/UN26.18/PP.07/2024, Tanggal 18 Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024.

Pengarah

: Dr. dr. Evi Kurniawaty, S. Ked., M. Sc.

Anggota Pengarah

: dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.

: dr. Roro Rukmi Windi Perdani, S. Ked., M. Kes., Sp. A.

: dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S. Ked., M. Farm.

: Dr. dr. Indri Windarti, S. Ked., Sp. PA.

: dr. Muhammad Aditya, S. Ked., M. Epid.

: dr. Muhammad Maulana, S. Ked.

: dr. Anisa Nuraisa Jausal, S.Ked.

: Dr. Suharmanto, S. Kep., M.K.M

: Suryadi Islami, S.Si., M.Biomed:

: dr. Dina Evyana, S. Ked., Sp. DV.

Ketua

: Afriyani, M.Farm.

Wakil Ketua

: Listiono, S.KM.,M.Epid.

Koordinator Indikator Kinerja Utama 1 dan 2

: Erik Riyandi, A. Md

Koordinator Indikator Kinerja Utama 3 dan 4

Koordinator Indikator Kinerja Utama 5 dan 6

Koordinator Indikator Kinerja Utama 7 dan 8

Koordinator Indikator Kinerja Utama 12.1,

13.1, 14.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 dan 17.7

Sekretariat

No	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha	8	19/1/2024
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik	7	17/1/

